



**PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mulia Raja Nomor 24 Balige  
Telp. / Fax. (0632) 21999 Email : [bpptpmtobasa@gmail.com](mailto:bpptpmtobasa@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
NOMOR : 503/ 030 /PS/DPMPPTSP/2018**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DOAN  
KECAMATAN BALIGE**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TOBA SAMOSIR,**

- Membaca
1. Surat Pengelola PAUD DOAN Nomor 149/Paud Doan/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional,
  2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir Nomor : 800.576.PAUD&DIKMAS/2018 tanggal 20 Maret 2018.
  3. Rekomendasi Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Samosir Nomor 503/276 a BAP DPMPTSP/2018 tanggal 27 Maret 2018.
- Menimbang
- a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat berlangsung secara sinergi dan saling mendukung apabila Pemerintah memfasilitasi pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah masing-masing;
  - b. bahwa setiap Pendidikan Luar Sekolah yang didirikan harus memiliki Izin Operasional sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi oleh pemohon.
  - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Samosir
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794).
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

-3-

KESATU Nama Lembaga PAUD DOAN  
Nama Penyelenggara Pengelola BUDIMAN SIAHAAN  
Jenis Satuan PAUD KELOMPOK BERMAIN  
Alamat PAINDOAN  
Desa/Kelurahan PAINDOAN  
Kecamatan BALIGE  
Kabupaten TOBA SAMOSIR  
NPSN  
(Nomor Pokok Sekolah Nasional) 69862344

KEDUA Lembaga sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mematuhi ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan, dan tahunan tepat waktu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir.
4. Mematuhi petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir.
5. Menyusun kurikulum sesuai dengan rumpun pendidikan yang dilaksanakan

KETIGA PAUD DOAN Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu telah berdiri sejak tanggal 11 Januari 2012

KEEMPAT Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 13 April 2018 sampai dengan 12 April 2023 dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 13 April 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

  
**GANYANG SITUMORANG, SE  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19650711 199303 1 006**

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta
3. Direktur Jenderal PAUD, Nonformal dan Informal Kemendikbud di Jakarta
4. Direktur PAUD Kemendikbud di Jakarta
5. Gubernur Sumatera Utara di Medan
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir



**HERMIN SIANIPAR, S.H**  
**NOTARIS**  
**DAN**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T)**

**SK. MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**NOMOR : C.275 HT.03.02-TH-2000, TANGGAL 1 JUNI 2000**  
**SK.MENEG AGRARIA / KEPALA BPN NOMOR : 9-XI-1998, TANGGAL 4 JUNI**

**SALINAN RESMI**

**Akte** : PEMASUKAN DAN PENGALIHAN PENGURUS SURTA  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PENDEKIHAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
"D O A N"  
**Penghadap** : - KETUA : NYONYA ROTUA HALOHO.-  
- SEKRETARIS : NYONYA MELANI SIANIPAR.-  
- BENDAHARA : NYONYA MANGINAR T.S. SILADALI.-  
**Tanggal** : 10 JUNI 2020  
**Nomor** : 07

**KANTOR / RUMAH : JL. SISINGAMANGARAJA NO. 70 KEL. BALIGE I, KEC. BALIGE KAB. TOBA S.**  
**TELEPON : 0632-21909 FAX : 0632-322740**